

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESEHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF
COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETIGA JASA
KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketiga Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) di Vientiane, Laos, pada tanggal 6 April 2005, sebagai hasil perundingan antara para wakil delegasi Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor [24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor [88 Tahun 1995](#) tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESEHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETIGA JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

Mengesahkan Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial